

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERIZINAN PENYIARAN TELEVISI LOKAL DI PROVINSI GORONTALO

Rifka S. Akibu

Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Muhammadiyah Gorontalo  
Email : rifka\_akibu@yahoo.com

### Abstract

*The aim of this research was to identify and to analyze the reality of the implementation of broadcasting license policy in Gorontalo Province and also to find out the obstacle factors of the process of realizing the local television permission in Gorontalo Province which studied based on the model theory of policy implementation of Van Metter and Van Horn by using variables: 1) Standard and policy target and the aims of the policy. 2) Source covers human resource and financial resource. 3) Implementer organization characteristic. 4) Communication between related organizations. 5) Disposition of implementer attitude, and 6) Social environment, economic and politic. This research was a qualitative research took sixth informant purposively. The result of this research showed that the implementation of broadcasting license policy in Gorontalo Provincdid not optimal yet because of: 1) the policy implementer had not conduct the policy based on the standard, 2) the source had not reached whether the human resource, money, communication and also policy implementer attitude maximum. The obstacle factor of optimum implementing of the broadcasting license policy was the policy implementer did not proactive in carried out the broadcasting license based on the time that has been determined and also there was lack of money support that caused the people involved to the policy cannot work maximum.*

**Keyword:** *Implementation, policy and broadcasting license, local television*

### PENDAHULUAN

Menurut Wahyudi (1996) sistem televisi berjaringan di Indonesia adalah sistem televisi di Indonesia yang mengharuskan televisi-televise yang memiliki daya frekuensi siaran nasional, agar melepaskan frekuensi terhadap daerah- daerah siaran mereka dan menyerahkan pada orang/lembaga/organisasi daerah yang ingin menggunakannya untuk dikembangkan. Bila televisi-televise yang berlokasi di Jakarta menginginkan siarannya dapat diterima di daerah tertentu, maka ia harus bekerjasama dengan televisi yang ada di daerah bersangkutan. Sistem ini akan diberlakukan di Indonesia pada 28 Desember 2009. TV nasional dapat bertindak sebagai induk stasiun jaringan dan TV lokal bertindak sebagai anggota stasiun jaringan, stasiun induk bertindak sebagai koordinator yang siarannya direlai oleh anggota.

Televisi lokal sebagai lembaga penyiaran di daerah, dituntut mampu menerjemahkan dan menyukseskan amanah otonomi daerah dengan mengembangkan konten-konten positif berbasis kearifan lokal daerah untuk pengembangan dan

pembangunan daerah. Televisi lokal memiliki *positioning* kuat sebagai media daerah. Karena televisi lokal di dalamnya memuat *content* (berita, musik, hiburan, program kesenian, kebudayaan, hingga potensi ekonomi lokal). TV lokal mengemas penyajian dengan mengedepankan kearifan lokal yang mencakup permasalahan daerah, baik dari isu yang dibawa maupun dari bahasa yang digunakan.

Dampak kehadiran TV Lokal merupakan warna baru dunia penyiaran tanah air karena selama ini kearifan lokal kurang optimal diangkat dalam wujud audio visual. Publik menaruh harapan sangat tinggi terhadap televisi lokal. Kehadirannya di dunia penyiaran diharapkan dapat memberi alternatif tontonan dan dapat mengakomodasi khazanah lokalitas yang saat ini kurang tertampung dalam tayangan televisi. Paket tayangan yang bermaterikan sosial, budaya, pariwisata, ekonomi, dan unsur kedaerahan menjadi suatu kebutuhan bagi seluruh lapisan masyarakat dalam upaya optimalisasi pembangunan daerah. Sehingga kehadiran televisi lokal, menjadi solusi penting untuk hal tersebut.

Selain itu dalam perspektif otonomi daerah, kehadiran televisi lokal dapat mengurangi sentralisme informasi dan bisnis. Kehadiran televisi lokal dan televisi berjaringan, pemirsa tidak hanya dijejali informasi, budaya, dan gaya hidup global yang dihadirkan oleh televisi nasional. Pemirsa akan lebih banyak menyaksikan berbagai peristiwa dan dinamika di daerah dan lingkungannya. Oleh karena itu, televisi lokal merupakan kebutuhan masyarakat di daerah dalam proses menyeimbangkan informasi, termasuk untuk mengangkat kearifan lokal sebagai ciri yang kental dari masyarakat Indonesia.

Namun kehadiran televisi lokal sebagai bagian dari lembaga penyiaran tentunya harus tetap mematuhi aturan perundang-undangan untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) sebelum menyelenggarakan kegiatan penyiaran. Perizinan juga menjadi instrument pengendalian tanggung jawab secara kontinyu dan berkala agar setiap lembaga penyiaran tidak melenceng dari misi pelayanan informasi kepada publik.

Menyangkut izin tersebut harus melalui prosedur yang telah diatur dalam Permenkominfo Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran.

Untuk tahapan perizinan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) dalam hal ini televisi lokal, tahapannya sebagai berikut:

1. Proposal pengajuan izin ditujukan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melalui KPI Daerah (KPID) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Dinas Komunikasi dan Informatika di Propinsi.
2. KPID melakukan evaluasi program siaran, dan Dinas Kominfo melakukan evaluasi administrasi dan teknis (waktunya paling lama 30 hari kerja atau dapat diperpanjang).
3. Selanjutnya KPID melakukan koordinasi dan sinkronisasi data dengan Dinas Kominfo tentang kelengkapan syarat administrasi dan data teknis .
4. KPID melakukan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) untuk menerbitkan Rekomendasi Kelayakan (RK) bagi calon pemohon izin Lembaga Penyiaran.
5. KPID memberitahukan kepada menteri tentang kelayakan atau ketidaklayakan (dalam waktu 15 hari kerja setelah EDP)

berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan KPID.

6. Selanjutnya KPID bersama Kemkominfo melaksanakan Forum Rapat Bersama (FRB) dilakukan paling lambat 7 hari kerja setelah terbitnya Rekomendasi Kelayakan dari KPID
7. Menteri mengeluarkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) prinsip yang bersifat sementara, dalam waktu 60 hari kerja setelah FRB
8. Setelah memperoleh IPP sementara, Lembaga Penyiaran melakukan Evaluasi Uji Coba Siaran (EUCS) selama 1 (satu) tahun.
9. Kementerian Komunikasi dan Informasi menerbitkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Tetap.

Meskipun sudah memiliki aturan yang jelas tentang tata cara atau mekanisme perizinan seperti diatur dalam Permenkominfo Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, dalam implementasinya kebijakan tersebut belum terlaksana dengan baik karena beberapa masalah, yang salah satunya adalah proses penerbitan izin memakan waktu yang lama. Sesuai standar waktu yang terdapat pada Permenkominfo

Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, secara normatif dibutuhkan waktu sekitar 477 hari dari awal proses permohonan izin hingga mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Sementara itu data lapangan menyebutkan 5 (lima) televisi lokal yang bersiaran di Provinsi Gorontalo telah menunggu cukup lama hingga 2 tahun, tetapi belum juga mendapatkan IPP Tetap, sebagai syarat yang diwajibkan undang-undang bagi lembaga yang akan melakukan siaran.

Dalam aktivitas pelaksanaan penerbitan perizinan televisi lokal di Provinsi Gorontalo, terdapat beberapa permasalahan yaitu:

1. Prosedur perizinan yang panjang dan tidak adanya kepastian waktu membuat bisnis televisi lokal penuh resiko. Bisa dibayangkan beberapa TV lokal di Provinsi Gorontalo hingga saat ini belum tuntas proses perizinannya padahal mereka telah menunggu selama bertahun-tahun.
2. Wacana digitalisasi yang diupayakan pemerintah membuat situasi bisnis penyiaran daerah yang diupayakan

pemerintah membuat situasi bisnis penyiaran daerah penuh ketidakpastian. Tarik ulur perubahan teknologi penyiaran membuat khawatir terkait investasi peralatan yang dimiliki TV lokal. Jika benar digitalisasi akan segera direalisasikan maka TV lokal juga membutuhkan investasi alat baru bidang penyiaran.

3. Proses perizinan lembaga penyiaran Televisi Lokal ini juga membutuhkan koordinasi yang banyak karena kewenangan pengurusan izin penyelenggaraan penyiaran dilakukan banyak instansi.
4. Sumber daya pelaku kebijakan yang kurang paham terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat pula menjadi factor penghambat dalam mekanisme perizinan penyiaran.
5. Sistem dua kamar dalam Lembaga Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yakni Sekretaris lembaga dan Komisioner, memungkinkan ada faktor politik mempengaruhi kebijakan yang diputuskan. Sebab sistem rekrutmen kedua kamar tersebut berbeda yakni Sekretariat di tunjuk oleh eksekutif sementara Komisioner dipilih oleh Legislatif.
6. Kondisi geografis Provinsi Gorontalo yang luas dapat pula menjadi penghambat dalam proses pengurusan izin penyiaran, sebab Komisi Penyiaran Indonesia Daerah hanya berkedudukan di Ibukota Propinsi.

Hal inilah yang menjadi faktor penghambat dalam pengembangan televisi lokal di Provinsi Gorontalo. Jika dikaitkan dengan model teori Van Metter-Van Horn, tidak optimalnya implementasi kebijakan perizinan televisi lokal dipengaruhi oleh keputusan politik, pelaksana kebijakan publik. Kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yang saling berkaitan antara lain, standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik (Akib. 2010).

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian kualitatif. Menurut Satoridan Komariah (2011:22-25), bahwa penelitian kualitatif dapat didesain untuk memberikan sumbangannya terhadap teori, praktis, kebijakan, masalah-masalah sosial dan tindakan. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Informan penelitian ini adalah petugas teknis pada Komisi Penyiaran Daerah Indonesia Provinsi Gorontalo, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Balai Loka Monitoring Spektrum dan Frekuensi, Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dan pengelola televisi lokal. Informan penelitian ini ditentukan secara *purposive* menjadi 7 informan. Menurut Sugiyono (2011:216) *purposive* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Metode pengumpulan data yang terdiri dari pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data meliputi editing data, reduksi data, pengkategorian data, interpretasi dan pemaknaan data serta display data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga penyiaran khususnya televisi lokal telah berkembang dengan baik. Namun di sisi lain, lembaga penyiaran tersebut masih banyak yang belum memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) tetap. Hal tersebut disebabkan mekanisme penerbitan perizinan yang memakan waktu yang cukup lama. Bahkan sejumlah televisi lokal harus menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan IPP tetap. Padahal sesuai standar waktu yang telah ditetapkan dalam Permenkominfo Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran, proses permohonan izin hingga mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran itu secara normatif membutuhkan waktu selama 400 hari.

Berdasarkan fakta dilapangan, implemmentasi kebijakan penerbitan perizinan televisi lokal belum berjalan efektif, karena sebagaimana hasil kajian menurut teori implemmentasi kebijakan Wahyudi (1996) yang terdiri atas enam variabel sebagai berikut:

### Standar dan sasaran kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran dan dan sasaran kebijakan terlalu ideal (utopis), maka akan sulit direalisasikan. Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bisa jadi gagal (*frustrated*) ketika para pelaksana (*officials*), tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana (*implementors*). Arah disposisi para pelaksana (*implementors*) terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang "crucial". Implementors mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.

Perkembangan lembaga penyiaran khususnya televisi lokal di Kota Gorontalo mengalami perkembangan signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hanya saja, televisi lokal tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar khususnya terkait Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) tetap. Para pengelola televisi lokal sebenarnya telah berupaya memenuhi standar kebijakan pemerintah dan mengurus penerbitan izin penyelenggaraan penyiaran namun justru terhambat dan menunggu waktu yang lama dari pihak yang berwenang menerbitkan izin tersebut.

Kebijakan pemerintah mengatur perizinan televisi melalui Permenkominfo No.28/P/M.KOMINFO/9/2008 tak lain bertujuan untuk memberikan legalitas atas usaha penyiaran yang dilakukan. Aspek standar dan sasaran kebijakan umumnya telah dipahami oleh para stakeholder terkait dengan mekanisme penerbitan perizinan televisi. Namun dalam implementasinya belum berjalan optimal dengan dibuktikan belum adanya televisi lokal yang memiliki izin siaran tetap

Penerapan aturan Permenkominfo tentang tata cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran telah diterapkan namun belum berjalan dengan maksimal. Meski pada dasarnya semua pihak terkait baik implementor kebijakan maupun pengelola televisi lokal telah memahami dan telah mengikuti aturan tersebut.

Peneliti berpendapat bahwa kejelasan dan pemahaman terhadap tujuan dan sasaran suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, tanpa adanya kejelasan dan pemahaman terhadap tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan maka kinerja implementasi kebijakan tidak akan tercapai secara maksimal.

### Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kebijakan perizinan penyiaran televisi lokal di Provinsi Gorontalo khususnya di Kota Gorontalo ditinjau dari aspek sumber daya manusia masih perlu peningkatan kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan kegiatan keserasian sosial berbasis masyarakat, dukungan partisipasinya masyarakat sangat menunjang berhasilnya kebersamaan dalam wujud kerjasama. Kekuatan suatu organisasi tergantung pada kemampuannya untuk memanfaatkan berbagai sumber dayanya dalam mencapai suatu tujuan. Kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki pihak terkait dalam perizinan penyiaran khususnya Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Gorontalo diakui belum memadai. Namun upaya peningkatan kapasitas dan pemenuhan personil sesuai kebutuhan terus dilakukan.

Peneliti berpendapat bahwa aspek sumber daya manusia dalam lembaga yang berkompeten dalam penerbitan perizinan lembaga penyiaran harus mendapat perhatian serius mengingat pelaksanaan penyiaran di Provinsi Gorontalo tidak akan berjalan efektif dan maksimal tanpa didukung kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas.

Selain sumber daya manusia, aspek dana dalam penyelenggaraan perizinan penyiaran merupakan salah satu pendukung dalam kelancaran proses penerbitan perizinan lembaga penyiaran di Provinsi Gorontalo. Kondisi finansial yang memadai akan membantu bagi lembaga atau pihak terkait dalam melaksanakan tugasnya.

### **Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selaian itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Dalam penyelenggaraan penyiaran di Provinsi Gorontalo termasuk di Kota Gorontalo belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Ini dikarenakan implementor kebijakan yang belum sepenuhnya disiplin dalam melaksanakan aturan yang berlaku. Menurut Syahputra (2012) karakter organisasi pelaksana kebijakan penerbitan izin penyiaran masih kurang sehingga menjadi kritikan dan keluhan terutama pihak yang membutuhkan izin tersebut. Implementor kebijakan dinilai tidak pro aktif dan tegas dalam menjalankan mekanisme perizinan.

Peneliti berpendapat bahwa proses penerbitan izin penyiaran baik radio maupun televisi di Provinsi Gorontalo akan berjalan dengan cepat dan tepat jika para implementor atau pelaksana kebijakan bekerja secara disiplin dan ketat. Masih ada beberapa lembaga penyiaran yang belum memiliki izin tetap dan nasibnya terkatung-katung tidak lepas dari ketidakdisiplinan atau keseriusan para implementor dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

### **Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan**

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater (1972) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu

(*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Proses komunikasi antar lembaga atau pihak terkait dalam implementasi kebijakan penerbitan perizinan televisi lokal di Provinsi Gorontalo ternyata belum berjalan dengan baik. Beberapa pihak terkait menilai komunikasi dan koordinasi selama ini belum intens. komunikasi antara pihak atau lembaga terkait tidak berjalan optimal sehingga pelaksanaan kebijakan perizinan penyiaran televisi swasta.

Peneliti berpendapat bahwa implementasi kebijakan perizinan penyiaran di Provinsi Gorontalo hanya bisa berjalan maksimal jika semua pihak atau lembaga terkait melakukan komunikasi dan kerjasama secara rutin dan berkesinambungan. Semua pihak harus saling bekerjasama dan mendukung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.

### **Disposisi atau Sikap Pelaksana**

Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn dalam Leo (2006): "sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan".

Demikian halnya dalam implementasi kebijakan perizinan lembaga penyiaran televisi lokal, sikap pro aktif dari para implementor sangat berperan terhadap cepat atau lambatnya keluar izin penyiaran. Padahal dalam permenkominfo itu jelas mekanisme dan standar waktu penerbitan izin penyiaran. Penerbitan izin siaran yang memakan waktu lama tak lepas dari kinerja implementor kebijakan yang tidak pro aktif dalam menjalankan tugasnya.

Para implementor baik di tingkat pusat maupun daerah tidak pro aktif dalam mengimplementasikan kebijakan dengan baik. Mereka dinilai lamban dalam menangani proses perizinan yang diajukan oleh pengelola televisi lokal. Akibatnya proses penerbitan izin pun memakan waktu yang lama dan melewati batas waktu yang telah ditentukan. Hal ini yang menjadi salah satu penyebab masih banyaknya lembaga penyiaran yang belum memiliki izin tetap. Meski di lain pihak, KPID atau pelaksana kebijakan di tingkat daerah menegaskan kalau lambannya terbit izin siaran bukan terjadi di daerah melainkan dari pusat yang pengambil kebijakan terakhir dalam mengeluarkan izin tersebut

Peneliti berpendapat bahwa untuk memperlancar terbitnya izin siaran khususnya televisi lokal maka pihak pelaksana kebijakan haruslah pro aktif dan bekerja secara disiplin. Hal ini sangat penting agar para pengelola televisi lokal tidak merasa dirugikan karena telah menunggu waktu lama dan mengeluarkan biaya banyak demi mendapatkan izin tetapnya. Kinerja yang baik akan menjadi kunci sukses bagi para implementor dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang baik turut berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan perizinan lembaga penyiaran di Provinsi Gorontalo. situasi ekonomi, politik dan sosial yang kondusif sangat berperan dalam berkembangnya dunia usaha penyiaran khususnya televisi lokal. Di lain pihak, kehadiran televisi lokal ini juga secara langsung memberi dampak positif terhadap sosial ekonomi masyarakat di Provinsi Gorontalo. Selain membuka lapangan kerja, informasi dari berbagai bidang termasuk kearifan lokal yang disajikan diharapkan memberikan pengetahuan berharga kepada masyarakat. Peneliti berpendapat bahwa untuk menumbuhkembangkan dunia penyiaran televisi lokal di Provinsi Gorontalo termasuk di Kota Gorontalo maka harus didukung oleh

iklim ekonomi, sosial dan politik yang kondusif. Kondisi ini juga turut berpengaruh terhadap implementasi kebijakan yang menyangkut izin lembaga penyiaran.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan perizinan penyiaran khususnya televisi lokal di Provinsi Gorontalo belum terlaksana secara optimal. Dengan menggunakan enam aspek yakni standar dan sasaran kebijakan kelompok sasaran atau sebagian besar kelompok terkait belum melaksanakan kebijakan sesuai standar yang berlaku sehingga mempengaruhi implementasi kebijakan, sumber daya berupa sumber daya manusia yang dimiliki implementor kebijakan belum memadai terutama dalam penguasaan tupoksi masing-masing, selain itu aspek dana juga kurang memadai dalam mendukung kebijakan tersebut, karakteristik organisasi pelaksana baik KPID, Dishubkominformo, Balai Loka dan Monitor Provinsi Gorontalo serta pengelola televisi lokal belum sepenuhnya terjalin koordinasi yang baik dalam pelaksanaan kebijakan perizinan, demikian halnya dengan komunikasi antar organisasi pelaksana atau para implementor belum berjalan maksimal karena kurangnya komunikasi antar organisasi pelaksana, sikap para pelaksana kebijakan yang tidak proaktif dalam menjalankan kebijakan tersebut sehingga pemohon izin penyiaran kecewa, padahal lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang kondusif dan tengah berkembang sangat mendukung terlaksananya kebijakan. Situasi kondusif ini membuat para pengusaha tertarik untuk mendirikan lembaga penyiaran baik radio maupun televisi lokal di Provinsi Gorontalo, khususnya di Kota Gorontalo.

Berdasarkan hasil pembahasan soal mekanisme perizinan penyiaran termasuk televisi lokal telah diatur dalam Permenkominformo Nomor 28/P.M.KOMINFO/9/2008 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran ternyata belum berjalan optimal. Untuk itu direkomendasikan bahwa:

1. Standar dan sasaran kebijakan perizinan penyiaran yang ingin dicapai perlu adanya kejelasan dan pemahaman terhadap tujuan dan sasaran sehingga

- kebijakan dapat terlaksana sebagaimana mestinya.
2. Sumber daya baik berupa sumber daya manusia maupun dana masih perlu mendapat perhatian mengingat pelaksanaan kebijakan melibatkan banyak pihak terkait.
  3. Komunikasi atau koordinasi antar pelaksana kebijakan harus berjalan intensif agar pelaksanaan kebijakan berjalan lancar.
  4. Sikap para pelaksana kebijakan perlu serius dan bersama-sama membangun komitmen yang kuat dalam mengimplementasikan kebijakan menyangkut perizinan penyiaran.
  5. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik perlu juga diperhatikan karena masalah tersebut menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan kelancaran implementasi kebijakan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akib H. 2010. Implementasi kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana, Jurnal Administrasi Publik. Volume 1 No 1
- Leo A. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta, cetakan ketiga. Bandung
- Syahputra I. 2012. Dinamika Perizinan Penyiaran di Indonesia
- Sugiyono. 2012. Metode penelitian kombinasi (Mixed Methods). Alfabeta cetakan ketiga. Bandung
- Van M D S and Van H C E. 1974. The policy Implementatition process : A conceptual Framework. Andministration and Society.
- Wahyudi J B. 1996. Dasar-dasar Jurnalistik Radio dan Televisi. Pustaka Utama Grafiti. Bandung